



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perubahan juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat yang sebelumnya menjadi tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik dimasukkan menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa guna memperkuat fungsi pelayanan perizinan terpadu dan pelaksanaan penyuluhan, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan dan Nomenklatur pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Badan Ketahanan Pangan;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur di Bab II dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan g diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) ;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PEMDES);
 - e. Badan Lingkungan Hidup (BLH);
 - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM);
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP);
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
 - i. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan (KPK);
 - j. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP);
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Inspektorat diubah, sehingga Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini berubah dan keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari : Inspektur, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 3 (tiga) Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Nomenklatur Badan Penanaman Modal pada Bagian Keenam Pasal 23, 24, 25 dan 26 diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal serta Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, sehingga ketentuan pada Bagian Keenam pada Pasal 23, 24, 25, dan 26 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 23

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- d. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Nomenklatur Badan Ketahanan Pangan pada Bagian Ketujuh Pasal 27, 28, 29 dan 30 diubah menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan serta Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, sehingga ketentuan pada Bagian Ketujuh pada Pasal 27, 28, 29 dan 30 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari : Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Sub Bidang.
 - (2) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik pada Bagian Kedelapan Pasal 31, 32, 33 dan 34 diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini diubah, sehingga ketentuan pada Bagian Kedelapan pada Pasal 31, 32, 33 dan 34 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 31

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) seksi.
 - (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 , Pasal 46 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhan Bagian Kesebelas Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 , Pasal 46 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 43

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Seksi dan kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 54a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54a

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 18 Seri D) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Februari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA**

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2008




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN II: P




Salinan Sesuai dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN III: PERATURAN
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN
KABUPATEN




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN IV : PERATURAN
BANGKA
NOMOR :
TENTANG :
PERUBAHAN
KABUPATEN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN V: PERATURAN
BANGKA
NOMOR
TENTANG
PERATURAN
KABUPATEN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006